

**ANALISIS TERHADAP GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
SEBAGAI WUJUD PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Dede Putra Kalista

Pembimbing 1 : Dr.Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H

Alamat : Jln.Harapan Raya Nomor 10,Pekanbaru

Email :dedenabila616@gmail.com/Telepon : 082392119541

ABSTRACT

The urgency of the re-enactment of the GBHN was triggered due to the disappointment of many parties related to the development process whose output and output were not in accordance with what was mandated by the constitution. The development process is seen to be overemphasized on the limited perspective of the President or Regional Head elected, resulting in disparities in the development process in various regions. GBHN is mentioned as a manifestation of sovereignty that is concrete in terms of its formation process, GBHN is mentioned as strengthening the principles of Check and Balances, GBHN is said to prove capable of realizing more successful, consistent and sustainable national development. The planning of development programs stipulated by the MPR in the GBHN has in fact not been realized systemically. The evaluation of the MPR before setting the last GBHN in the transition from the New Order government to the reform era stated that development during the New Order era was only focused on the economic sector and was not matched by progress in other sectors. Physically visible progress in the economic sector but fundamentally fragile because it does not have a clear legal basis, the law is far behind. Thus the assumption that chaos and lack of guidance in development in Indonesia has actually been answered by the existence of RPJPN as a substitute for GBHN.

Keywords: GBHN – Check and Balances – Fundamental Fragile

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu sistem politik. Negara demokrasi Konstitusional atau negara hukum yang demokratis umumnya sistem politiknya adalah sistem politik demokratis dipergunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan yang demokratis atau melalui revolusi.¹

Negara Indonesia sebagai negara yang masih berkembang memerlukan suatu arah pembangunan yang jelas dan konkret untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang adidaya. Perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang mutlak keberadaanya, karena tanpa diawali suatu perencanaan maka tidak akan mungkin dapat memberikan pembangunan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Itu artinya perencanaan pembangunan adalah ujung tombak manajemen dalam mengelola pembangunan di suatu negara terkait dalam menentukan tindakan yang akurat dan tepat di masa depan melalui urutan skala prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia².

Selain itu juga, tanpa adanya pembangunan yang terarah tidak mungkin tujuan negara yang tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai. Mengingat pentingnya arti pembangunan maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini.

Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seluruh komponen masyarakat melalui perwakilannya di MPR bersepakat untuk menghilangkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hilangnya Garis Besar Haluan Negara dalam konstitusi sebagai efek dari bergulirnya reformasi. Walhasil, konstitusi tidak hanya menghilangkan Garis Besar Haluan Negara dalam sistem perencanaan pembangunan tetapi juga telah mengampusti kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara.

Perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali GBHN dipicu karena adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses

¹Bintan Regen, Politik Hukum, CV.Utomo, Bandung: 2006, hlm.25

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU

No. 25 Tahun 2004, LN No.104 Tahun 2004, TLN No.4421, Pasal 1.

pembangunan yang output dan outcome-nya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses pembangunan dipandang terlalu ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas proses pembangunan diberbagai daerah. Implikasinya adalah hasil-hasil pembangunan yang masih jauh dari harapan seperti yang tertuang dalam Konstitusi.

Garis Besar Haluan Negara memang menarik. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lima tahun ke depan itu jelas, pemberlakuan Garis Besar Haluan Negara saat itu memperjelas arah pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi poros penting bagi bergeraknya Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dinilai sebagai sebuah lembaga kristalisasi rakyat.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara³. Tugas untuk membenahi sistem hukum yang sudah sedemikian rupa kebablasan dan tenggelam dalam arus *vested interest*. Adalah suatu keharusan yang tidak terelakkan, dan merupakan suatu tugas berat bagi generasi mendatang, khususnya para mahasiswa hukum, maupun praktisi Hukum, serta aparatur hukum. Pembenahan sektor hukum merupakan hal prioritas jika saja kita mau belajar dari

kejayaan dan keruntuhan pengalaman pemerintahan masa lalu⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara yang dahulunya merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normative yang berjudul **“Analisis Terhadap Garis-Garis Besar Haluan Negara Sebagai Wujud Penguatan Fungsi Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi gagasan pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara sebagai wujud penguatan fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara terhadap struktur kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi gagasan pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara sebagai wujud penguatan fungsi lembaga

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, Hlm 29.

⁴Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm 395-396

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- b. Untuk mengetahui implikasi Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara terhadap struktur kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam mengembangkan hukum tata negara yang berkenaan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara di Indonesia.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.⁵

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁶

Penulis menggunakan teori ini, karena mengkaji mengenai arah kebijakan dari suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diperlukannya sebuah teori Politik Hukum. Agar dengan adanya perpu tersebut dapat

⁵Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV.Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

⁶ Dessy Artina, “Poitik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 53.

meraih cita dan mencapai tujuan negara Indonesia dengan landasan dan panduan sesuai dengan politik hukumnya.

2. Konsep Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Dalam Politik Hukum nasional ditegaskan bahwa sasaran pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang

memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.⁷

Penulis menggunakan konsep ini karena dalam mengkaji Garis-Garis Besar Haluan Negara akan secara tidak langsung berbicara terkait pembangunan nasional.

3. Teori Konstitusi

James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan”.⁸

Menurut pandangan Karl Loewenstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktik. Artinya, sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau keadaan nyatanya di lapangan.⁹

Pelaksanaan konstitusi yang berlaku di suatu negara mempunyai beberapa kemungkinan yaitu pertama,

⁷Darji darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1995. hlm.224

⁸C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 14-15.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 108-109.

konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat didalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang tidak dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. Ketiga, konstitusi dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang termuat di dalamnya melainkan demi kepentingan suatu golongan atau pribadi tertentu.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya¹¹.
2. Gagasan adalah hasil pemikiran; ide.¹²
3. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah suatu Haluan Negara dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹³
4. Pembangunan Nasional adalah Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa

¹⁰ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: 2008, hlm

¹² <http://kbbi.web.id/gagas>

¹³ Tap Mpr Nomor : IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola

¹⁴ Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

- Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969 ;
- 3) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002;
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5) Bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm. 32.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik/prosedur

pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Gagasan Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Sebagai Bentuk Penguatan Fungsi Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2007, hlm. 25.

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Menurut Jean Bodin dalam bukunya *Six Livres de la Republique* pada tahun 1675 bahwa kedaulatan adalah *summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas* atau yang jika diartikan bermakna sebagai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Profesor Jimly Pasal tersebut harus dimaknai bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara.²⁰

Hal ini tentunya berbeda apabila GBHN kembali diterapkan dan diletakan pada kewenangan MPR. Dimana kedaulatan rakyat itu dapat lebih tercermin dan terasa dari proses pembentukan GBHN yang dilakukan oleh MPR selaku lembaga negara yang identik dengan kedaulatan rakyat karena didalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki nilai representatif tinggi dari sudut politik dan

daerah.²¹ Maka dari itu GBHN patut untuk diterapkan kembali sebagai penjewantahan prinsip kedaulatan rakyat yang hakiki dengan melibatkan peran serta masyarakat yang diasosiasikan melalui MPR, bukan dengan oleh Presiden semata melalui SPPN nya.

Maka dari itu salah satu cara untuk menerapkan dan menjewantahkan mekanisme *checks and balances* adalah dengan memberlakukan kembali GBHN sebagai arah pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya GBHN akan membuat MPR dapat melakukan mekanisme *checks and balances* secara langsung terhadap program pembangunan yang telah Presiden lakukan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya GBHN bukan semata-mata berfungsi sebagai arah pembangunan nasional saja, akan tetapi didalamnya terkandung juga mekanisme kontrol kepada Presiden agar membangun sesuai dengan apa yang telah disepakati.

B. Implikasi Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara

Indonesia sebagai negara yang dengan tegas menganut sistem pemerintahan presidensial dalam pelaksanaannya kerap menuai banyak halangan dan permasalahan, salah satunya adalah ketika GBHN itu diberlakukan. Dimana dengan adanya GBHN membuat

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Makalah Berjudul Gagasan Kedaulatan Lingkungan Demokrasi Versus Ekorasi*, hlm.6.

²¹ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amendemen UNDANG-UNDANG DASAR 1945*, Jakarta : Kompas, 2009, hlm.307

semangat sistem pemerintah presidensial yang Indonesia anut menjadi tercederai. Hal itu dikarenakan dengan diterapkannya GBHN akan membuat Presiden harus mempertanggungjawabkan pembangunan yang telah dilakukannya kepada MPR selaku lembaga yang membuat GBHN itu sendiri.

Dengan adanya GBHN akan membuat Presiden menjadi tersandera karena Presiden hanya berwenang untuk melaksanakan isi dari GBHN saja, bukan sebagai Presiden yang seutuhnya dengan melaksanakan program-program pembangunan yang sejatinya ia yakini. Itu artinya dengan adanya GBHN akan membuat tekanan politik yang tidak sehat kepada Presiden karena Presiden tidak mampu untuk kreatif dan mandiri dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan. Kesalahan sistem GBHN ini tentunya akan berdampak dengan tidak sesuainya program pembangunan yang ingin direalisasikan oleh MPR dengan apa yang sejatinya diinginkan oleh Presiden. Jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan pun, sekarang ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris dari MPR akan tetapi sebagai mandataris langsung dari rakyat sehingga itu artinya tidak ada lagi hubungan kausalitas antara Presiden dan MPR selain daripada masalah sumpah jabatan dan pelantikan. Padahal secara logisnya kedudukan Presiden lebih kuat dibandingkan dengan jabatan lain dalam jabatan lembaga *Trias*

Politika. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif, karena ia dipilih langsung oleh rakyat dan oleh karenanya bertanggung jawab pada rakyat.²²

Terdapat dua kelebihan dari SPPN yang tidak dimiliki oleh GBHN. Pertama SPPN itu lebih terarah karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan ada dibawah satu garis komando yaitu oleh eksekutif atau Presiden. Hal ini tentunya membuat SPPN menjadi lebih terarah dan mudah dilaksanakan karena hanya dipegang oleh satu lembaga saja, lebih lanjut hal ini akan memudahkan koordinasi karena mulai dari perencanaan hingga pada tataran pelaksanaan semuanya dipegang oleh Presiden selaku cabang kekuasaan yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan pembangunan. Sedangkan GBHN justru memicu ketidaksinambungan antara program yang diharapkan dan program yang direalisasikan, karena proses perencanaannya ada di MPR sedangkan pelaksanaannya ada di Presiden, hal ini tentunya akan membuat Presiden merasa tidak nyaman karena program yang nantinya akan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan.

Kedua SPPN sejatinya membawa semangat otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

²²Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2011, hlm 129

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di wilyahnya berdasarkan prinsip yang seluas-luasnya.²³ Dengan format SPPN yang terdiri dari RPJMD membuat pemerintah daerah dapat leluasa melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan empirik yang ada di wilayahnya. Karena pada dasarnya tidak ada yang lebih tahu kebutuhan pembangunan di suatu wilayah kalau bukan masyarakat daerah itu sendiri dan pemerintah daerahnya.

Usulan perubahan yang berkaitan dengan pemberlakuan kembali GBHN pasti akan berkait dengan penataan wewenang MPR. Artinya, penghidupan kembali GBHN tidak mungkin dilakukan selama posisi MPR tidak menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensipemberlakuan kembali GBHN dipicu karena adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang *output* dan *outcomenya* tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses pembangunan dipandang terlalu ditekankan

kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas proses pembangunan diberbagai daerah.GBHN disebutkan sebagai perwujudan kedaulatan yang konkret ditinjau dari proses pembentukannya, GBHN disebutkan sebagai penguatan prinsip *Check and Balances*, GBHN disebutkan terbukti mampu mewujudkan pembangunan nasional yang lebih sukses, konsisten dan berkesinambungan.

Perencanaan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN pada kenyataannya belum dapat terwujud secara sistemik. Evaluasi MPR sebelum menetapkan GBHN terakhir di masa transisi dari pemerintahan orde baru menuju era reformasi menyebutkan bahwa pembangunan selama pemerintahan era orde baru hanya terpusat pada sektor ekonomi tidak diimbangi dengan kemajuan pada sektor lainnya. Secara fisik terlihat kemajuan pada sektor ekonomi tapi secara fundamental rapuh karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas, hukum jauh tertinggal. Dengan demikian anggapan bahwa kekacauan dan ketiadaan panduan dalam pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah dijawab dengan adanya RPJPN sebagai pengganti GBHN.

²³Lihat UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6.

2. GBHN dibuat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan produk pembentukannya melalui TAP MPR, sedangkan SPPN dibuat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan produk pembentukannya melalui suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Implikasinya adalah jika keinginan membentuk GBHN tidak berbeda jauh dengan GBHN ketika era Orde Lama dan Orde Baru, penataan wewenang MPR diperlukan, yaitu mengembalikan MPR pada posisi sebagai lembaga tertinggi dan sekaligus sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Selama berpikir memberikan dasar hukum dengan Ketetapan MPR, posisi MPR sebagai lembaga tertinggi akan secara otomatis hidup kembali dan tidak tercapainya sistem *Check and Balances*.

B. Saran

1. Kepada Pihak Pemerintah baik Pusat dan Daerah, Setiap adanya rencana pembangunan, sebaiknya lebih diikutsertakan masyarakat bawah dalam mendapatkan data/saran-saran untuk pengambilan keputusan pembangunan, sehingga hasil pembangunan yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di tingkat bawah. Setiap

perencanaan pembangunan sebaiknya diprioritaskan untuk ke-makmuran masyarakat banyak atau hasil pembangunan dapat bermanfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Kepada pihak Pers atau media massa harus lebih meningkatkan pengawasan dalam menerbitkan suatu berita kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Selain SPPN sebagai referensi perencanaan pembangunan, sebaiknya perencanaan juga berpedoman kepada budaya dan adat istiadat penduduk setempat, sehingga hasil pembangunan lebih cepat diterima oleh masyarakat.

2. Kepada Lembaga MPR, tidak perlu dimasukkan rekomendasi pemberlakuan kembali GBHN dalam rencana amendemen. Optimalisasi pembangunan harus dilakukan dengan diawasi sebagaimana mestinya agar hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan, sehingga apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan SPPN dapat berhasil dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amos, Abraham, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta Regen, Bintan,

- 2006, Politik Hukum, CV.Utomo, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-7*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bintan Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, CV.Utomo, Bandung.
- Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil,2009,*Hukum Tata Negara di Indonesia untuk perguruan tinggi,Sinar Grafika*, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nggilu, Novendri M, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press Jogjakarta, Jogjakarta.
- Saragih ,Bintan Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru
- Ridwan, Juniarto & Achmad Sodik S, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Nuansa, Bandung.
- Soekanto, Soerjano,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat*,PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, et. al., 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- .

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Artina, Dessy, 2010, “Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Ibnu Sina Chandranegara, “Fungsi Falsaaah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. I, No. 1 Juni 2014
- Suhariyono, “*Penyiapan keterangan pemerintah atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Vol. 1, No. 1 Juli 2004
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, Jakarta:
2014

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Ketetapan MPRS Nomor
II/MPRS/1960 tentang Garis
Garis Besar Pada
Pembangunan Nasional
Semesta Berencana Tahun
1961-1969

Ketetapan MPR Nomor
1/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi
dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun
1960 Sampai Dengan Tahun
2002

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
4421

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4700.